

## BAB V

### SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI

Pada BAB V ini peneliti akan memaparkan mengenai kesimpulan dari penelitian yang berjudul “FENOMENA KAWIN KONTRAK DI KAWASAN PUNCAK BOGOR (Studi Deskriptif pada Pelaku Kawin Kontrak di Desa Tugu Selatan Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor). Berdasarkan temuan dan analisis hasil penelitian dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

#### 5.1 Simpulan

Berikut ini simpulan berdasarkan seluruh hasil penelitian terhadap pelaku kawin kontrak dan masyarakat di Desa Tugu Selatan Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor mengenai fenomena kawin kontrak.

1. Banyaknya wisatawan Timur Tengah yang datang ke kawasan Puncak diawali dengan adanya hadromi atau WNI yang memiliki keturunan Timur Tengah yang berada di kawasan Puncak pada tahun 1980-an membuat kawasan Puncak ramai dikunjungi wisatawan Timur Tengah sampai sekarang. Semakin banyaknya wisatawan yang datang didukung dan diimbangi dengan lengkapnya fasilitas yang ada di Kampung Arab, dari mulai villa-villa yang disewakan, restoran dan toko-toko khas Timur Tengah hingga fasilitas berupa jasa seperti tukang masak, pemandu wisata hingga taksi-taksi atau mobil yang disewakan beserta *driver* untuk mengantar wisatawan Timur Tengah kemanapun saat berada di Indonesia. Selain fasilitas berupa sarana dan jasa, adapula hiburan-hiburan seksual didalamnya sehingga di Kampung Arab tersebut banyak terjadi kawin kontrak antara wisatawan Timur Tengah dengan wanita lokal. Kawin kontrak tersebut muncul sejak tahun 1987 dan sangat terkenal dan menarik perhatian banyak masyarakat pada tahun 2007-2008 hingga sekitar tahun 2010 mulai menuai kontra dan protes dari masyarakat dan lembaga Agama sehingga saat ini keberadaan kawin kontrak menjadi tertutup. Adanya kelengkapan fasilitas dari mulai sarana, jasa dalam berbagai hal termasuk menyediakan wanita, telah menarik banyak wisatawan

Timur Tengah ke Desa Tugu Selatan sehingga kawasan tersebut disebut Kampung Arab dan dikenal dengan praktek kawin kontraknya.

2. Perkawinan menurut para informan wanita adalah sesuatu yang suci dan sakral, pernikahan merupakan hal yang suci karena seharusnya dilakukan hanya sekali seumur hidup dan dikatakan sakral karena pada perkawinan sesungguhnya harus melalui beberapa proses dari lamaran hingga resepsi hal tersebut yang membuat perkawinan menjadi sakral menurut mereka. Tujuan perkawinan yang sesungguhnya bagi mereka adalah untuk meneruskan keturunan yang jelas status hukumnya, untuk menghindari dosa zina, juga untuk membangun keluarga baru tempat mereka “pulang” dan menyempurnakan separuh Agama mereka. Syarat sah perkawinan yang sesungguhnya adalah adanya keluarga kedua belah pihak yang mengetahui, adanya penghulu, saksi dan wali beserta mahar sebagai emas kawin. Meskipun mereka adalah pelaku kawin kontrak khususnya wanita, dan di luar informan sebagai pelaku kawin kontrak, mereka tetap memiliki pandangan tentang pernikahan yang tidak menyimpang dari Undang-Undang dan Agama. Bagi wanita pelaku kawin kontrak, pandangannya terhadap suatu perkawinan yang sesungguhnya tidak bisa disamakan dengan kawin kontrak, karena menurut mereka kawin kontrak bukanlah perkawinan yang sesungguhnya, sedangkan bagi laki-laki pelaku kawin kontrak perkawinan yang ia lakukan di kawasan Puncak ia anggap sama saja dengan perkawinan pada umumnya. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa meskipun pelaku wanita telah melakukan perkawinan yang menyimpang, namun tidak merubah pandangannya mengenai perkawinan yang sesungguhnya, sedangkan karena bagi pelaku laki-laki nikah mut’ah itu sah saja, maka ia memandang pernikawinan sama saja.
3. Faktor pendorong terbagi ke dalam faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal bagi pelaku wanita yaitu rendahnya tingkat pendidikan mereka yang rata-rata adalah lulusan Sekolah Dasar (SD), dengan rendahnya tingkat pendidikan mereka, membuat mereka tidak memiliki keahlian khusus apapun untuk bekerja sehingga mereka hanya mengandalkan tubuh mereka untuk dijual pada laki-laki hidung belang. Pendidikan yang rendah juga membuat kesadaran terhadap

kesehatan khususnya akan adanya penyakit HIV/AIDS menjadi rendah. Selain itu juga kurangnya keimanan dalam diri pelaku wanita membuat mereka berani melakukan perbuatan menyimpang dan dosa dengan menjadi WTS sekaligus pelaku kawin kontrak. Selanjutnya adalah faktor eksternal pelaku wanita diantaranya yaitu kurangnya perhatian dan kasih sayang dari keluarga, mereka yang sebelumnya sudah terjerumus dalam pergaulan bebas kemudian terpengaruh oleh ajakan teman sepergaulannya untuk menjadi WTS (wanita tuna susila) hingga menjadi pelaku kawin kontrak. Selain itu juga lokasi kawasan Puncak yang dianggap sangat tepat untuk melakukan pekerjaan mereka karena tidak berada di daerah asal mereka namun tidak terlalu jauh dari tempat tinggal asal mereka, dan yang terakhir adalah gaya hidup yang sudah biasa dijalani oleh mereka sebagai seorang WTS membutuhkan modal yang cukup banyak. Faktor internal laki-laki Timur Tengah melakukan kawin kontrak yaitu adanya anggapan halal terhadap perkawinan yang ia lakukan, rasa ingin melampiaskan kebutuhan biologisnya pada wanita lokal dengan cara yang mereka anggap halal yaitu melakukan nikah mut'ah atau kawin kontrak dan anggapan bahwa perempuan Indonesia lebih "nice" dari pada perempuan sebangsanya. Perempuan Indonesia dianggap lebih memiliki postur tubuh yang kecil yang mempengaruhi kepuasannya dalam berhubungan intim. Selanjutnya faktor eksternal laki-laki Timur Tengah melakukan kawin kontrak adalah kondisi geografis Puncak yang sangat mendukung, adanya fasilitas hingga orang-orang yang membantu mereka melakukan kawin kontrak, selain itu juga kawasan Puncak yang sudah dikenal di Negara mereka sebagai kawasan tempat berlibur orang-orang Timur Tengah sambil mencicipi wanita lokalnya.

4. Dalam proses pelaksanaan kawin kontrak berbeda dengan pelaksanaan pernikahan pada umumnya, prosesnya tidaklah rumit dan harus mengurus berbagai hal. Pertama-tama perkenalan melalui orang yang mengantarkan wanita pada lelaki yakni orang yang bekerja dengan wisatawan Timur Tengah, selanjutnya jika cocok orang Arab akan mendatangi kediaman keluarga wanita dan mengecek langsung asal-usul wanita tersebut, kemudian mereka melakukan kesepakatan atas jangka waktu perkawinan dan bayaran untuk wanitanya setelah itu langsung dilakukan

ijab kabul di kediaman wanita tersebut. Ijab Kabul tersebut diikuti dan dilaksanakan oleh wali, saksi dan terkadang penghulu yang hanya pura-pura saja. Tidak ada proses lamaran, pengajian, hingga resepsi. Hanya ijab kabul dengan orang-orang yang berpura-pura saja. Hanya itu saja serangkaian proses kawin kontrak atau nikah mut'ah yang dilakukan oleh laki-laki Timur Tengah dengan wanita lokal.

5. Hak dan kewajiban yang harus dijalani oleh pasangan kawin kontrak setelah melakukan ijab kabul di kediaman wanita, laki-laki Timur Tengah berhak membawa pasangan kawin kontraknya ke villa tempat ia menginap. Kewajiban isteri kawin kontrak hanyalah melayani dan menemani serta menghibur pasangannya terutama dalam urusan kasur atau seputar hubungan intim dengan suami kawin kontraknya saja, sedangkan kewajiban suami kawin kontrak hanya memenuhi kesepakatan yaitu membayar sejumlah uang sesuai perjanjian. Hak yang berhak didapatkan oleh wanita adalah perlakuan baik dari pasangannya dan bayaran (mahar) yang sesuai yang ia terima. Wanita tidak mendapatkan harta gono-gini ketika perkawinannya berakhir. Apabila wanita hamil dan mempunyai anak dari hasil kawin kontraknya, maka anak tersebut tetap akan dibesarkan dan diberikan nafkah oleh laki-laki Timur Tengah tersebut, namun secara hukum anak tersebut tidak memiliki hak waris dari ayahnya.
6. Dampak yang dirasakan ketika melakukan kawin kontrak adalah dampak secara ekonomi, sosial budaya dan juga dampak biologis dan psikologis. Bagi pelaku wanita dampak ekonomi terbagi menjadi dua yaitu dampak positif dan negatif, positifnya adalah mereka dengan bisa dengan mudah mendapatkan uang untuk membiayai hidup keluarga mereka sekaligus memenuhi gaya hidup mereka masing-masing, dan merubah status sosial mereka. negatifnya adalah uang yang dihasilkan dari pekerjaan tersebut sering kali dianggap tidak berkah bagi kehidupan wanita pelaku kawin kontrak. Bagi laki-laki Timur Tengah sendiri dampak dalam segi ekonomi baik positif maupun negatif tidak ada, karena mereka memang merupakan kelompok yang memiliki uang banyak sehingga mampu membayar wanita lokal untuk melakukan kawin kontrak dengannya. Dampak dari

segi sosial budaya yang positif bagi wanita lokal yaitu dengan seringnya mereka melakukan kawin kontrak dengan orang Arab maka mengharuskan mereka bisa berbahasa Arab sehingga saat ini mereka bisa berbahasa Arab dengan baik. Mereka juga mempelajari tarian-tarian Timur Tengah karena mereka harus menghibur orang-orang Arab dengan hal tersebut. begitupun halnya dengan laki-laki Timur Tengah sering diperkenalkan dengan makanan-makanan Indonesia oleh pasangan kawin kontraknya, sehingga sedikit banyaknya ia mengetahui tentang kuliner Indonesia. Dampak negatif dari segi sosial budaya tidak terlalu dirasakan oleh para pelaku wanita, mereka hidup masing-masing dengan masyarakat di kawasan Puncak, hanya saja mereka akan mendapat teguran dari masyarakat dan aparat setempat jika menggunakan pakaian-pakaian yang terbuka. Laki-laki Timur Tengah juga tidak terlaui merasakan adanya dampak negatif secara langsung dalam kehidupan sosial budaya mereka selama di Puncak, tidak ada cemoohan dari masyarakat hanya saja memang ada cap atau label bahwa wisatawan Timur Tengah suka main perempuan, selain dari masyarakat juga cap tersebut datang dari media, baik media Indonesia maupun media Luar Negri. Selanjutnya dampak secara biologis dan psikologis bagi wanita adalah mereka yang sudah biasa memiliki pelanggan orang Timur Tengah tidak akan mau melayani pria lokal dengan alasan uang dan kepuasan, bagi laki-laki Timur Tengah terdapat kepuasan tersendiri ketika melakukan hubungan seksual dengan wanita lokal sehingga menimbulkan efek “ketagihan” pada wanita lokal.

7. Di Kampung Arab terbagi menjadi dua kelompok masyarakat yaitu dari masyarakat kelompok A yang tidak bekerja dengan wisatawan Timur Tengah dan dari masyarakat kelompok B yang bekerja dengan wisatawan Timur Tengah. Dua kelompok tersebut memiliki pandangan yang berbeda mengenai adanya fenomena kawin kontrak di daerah mereka. Menurut kelompok A kawin kontrak atau nikah mut'ah sama saja dengan main main atau kawin “icip-icip”, jadi perkawinannya tidak sah karena yang menikahkannya juga hanya pura-pura, itu sama saja dengan zina. Tidak ada upaya yang bisa dilakukan masyarakat kelompok A karena mereka tidak memiliki kekuasaan atau wewenang apapun, bahkan orang yang memiliki

wewenang dan kekuasaan di daerahnya kebanyakan bekerja dengan wisatawan Timur Tengah. Pandangan bagi masyarakat kelompok B, mereka tidak mau menyebut perkawinan itu sebagai kawin kontrak apalagi nikah mut'ah. Mereka lebih senang menyebutnya dengan kawin siri. Mereka juga tidak merasa ada masalah dengan keberadaan perkawinan tersebut dan justru sering kali terlibat dalam pemenuhan “kebutuhan wanita” bagi wisatawan Timur Tengah. Mereka menganggap wajar jika di dalam dunia pariwisata ada hal-hal yang berbau unsur seksual. Adapula pendapat dari kalangan pemuka Agama yang mewakili masyarakat secara umum bahwa kawin kontrak adalah haram menurut agama Islam. Selain pendapat dari dua kelompok masyarakat tersebut, adapula pendapat dari luar yaitu dari media massa Arab yang berpandangan seolah-olah mengintimidasi kaum perempuan yang menjadi pelaku kawin kontrak di Puncak. Selanjutnya pandangan media massa Indonesia yang menjelaskan kawin kontrak sesuai kenyataan yang ada.

## 5.2 Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian mengenai fenomena kawin kontrak, maka implikasi dari penelitian ini yaitu:

### 1. Bagi Pembelajaran Sosiologi

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan keilmuan dan menambah bahan kajian bagi pengembangan materi dalam pembelajaran sosiologi mengenai fenomena yang menyimpang, khususnya dalam kajian penyimpangan sosial.

### 2. Bagi Pelaku Kawin Kontrak

Bagi pelaku kawin kontrak, penelitian ini diharapkan dapat menjadi gambaran mengenai fenomena kawin kontrak yang termasuk ke dalam suatu penyimpangan sosial karena tidak sesuai dengan Agama dan juga hukum yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini diharapkan memberikan kesadaran dan pemahaman akan perkawinan yang sesungguhnya bagi para pelaku kawin kontrak. Khususnya kepada pelaku wanita yang merupakan warga pribumi, peneliti berharap dengan adanya penelitian ini mereka lebih menyadari akan dampak

buruk di masa sekarang dan di masa depan jika mereka terus menjadi WTS sekaligus pelaku kawin kontrak.

### 3. Bagi Pemerintah

Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan akan memberikan kesadaran pada pemerintah bahwa masih banyak praktek kawin kontrak yang terjadi secara tertutup di kawasan Puncak dan masih banyak masyarakat, khususnya para penggerak pariwisata yang berperilaku menyimpang dengan menjual wanita-wanita lokal pada turis-turis Timur Tengah.

### 4. Bagi Masyarakat Desa Tugu Selatan

Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan memberikan kesadaran akan pentingnya peran masyarakat dalam memberantas praktek kawin kontrak di kawasan Puncak.

## 5.3 Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian mengenai fenomena kawin kontrak, maka adapun rekomendasi dari peneliti yaitu:

### 1. Bagi Mahasiswa

Bagi mahasiswa pendidikan sosiologi hendaknya memahami permasalahan mengenai fenomena kawin kontrak. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menambah referensi bagi kajian keilmuan sosiologi terutama berkenaan dengan materi mengenai penyimpangan sosial.

### 2. Bagi Pelaku Kawin Kontrak

Bagi pelaku kawin kontrak baik laki-laki maupun wanita, sebaiknya lebih memahami penyakit HIV/AIDS yang bisa terjadi akibat praktek kawin kontrak yang sering dilakukan dengan cara berganti-ganti pasangan. Wanita pelaku kawin kontrak, sebaiknya mencari dan memilih pekerjaan yang lebih baik dibandingkan menjadi seorang wanita tuna susila sekaligus pelaku kontrak. Dengan tidak memiliki keahlian apapun, wanita pelaku kawin kontrak saat ini

sebaiknya mengikuti pelatihan-pelatihan yang berbasis wirausaha ekonomi yang banyak diadakan oleh lembaga-lembaga masyarakat setempat.

### 3. Bagi Masyarakat Desa Tugu Selatan

Bagi masyarakat Desa Tugu Selatan penelitian ini diharapkan membuat masyarakat lebih peka terhadap lingkungan sekitar bahwa adanya prostitusi apalagi kawin kontrak di daerah Desa Tugu Selatan merupakan hal yang menyimpang. Tidak baik jika anak-anak di lingkungan sekitar sejak dini sudah berada dalam lingkungan yang berbau prostitusi apalagi mereka melihatnya secara langsung. Masyarakat diharapkan berani untuk melakukan upaya dalam memberantas praktek kawin kontrak. Bagi masyarakat yang bekerja dengan turis Timur Tengah khususnya, sebaiknya tidak lagi menjual atau menawarkan wanita-wanita lokal pada Turis Timur Tengah, karena akibat adanya kawin kontrak akan berpengaruh pada kehidupan generasi anak-anak mereka selanjutnya.

### 4. Bagi Pemerintah

Bagi pemerintah, khususnya pemerintah daerah Desa Tugu Selatan dan Kecamatan Cisarua diharapkan untuk lebih berperan dalam menyikapi adanya fenomena kawin kontrak ini. Walaupun keberadaan wisatawan Timur Tengah di kawasan Puncak memberikan keuntungan yang besar dalam bidang pariwisata dan bagi masyarakat setempat, namun pemerintah harus mengeluarkan kebijakan tegas bagi para pekerja pariwisata setempat yang membiarkan atau bahkan terlibat langsung dalam proses pelaksanaan kawin kontrak di Puncak. Pemerintah juga harus lebih mendengarkan aspirasi masyarakatnya mengenai keluhan-keluhan atas ketidaknyamanan turis-turis Timur Tengah yang berada di kawasan Puncak.

### 5. Bagi Peneliti Selanjutnya

Banyak permasalahan terkait fenomena kawin kontrak yang dapat dikaji dalam penelitian selanjutnya karena kawin kontrak memiliki akar masalah yang paling dasar yaitu adalah praktek prostitusi yang dilakukan wanita-wanita daerah lain dengan target laki-laki Timur Tengah di kawasan Puncak. Berdasarkan hasil



pengamatan peneliti selama penelitian ada beberapa rekomendasi untuk peneliti selanjutnya diantaranya adalah menguak lebih mendalam mengenai permisivisme masyarakat sekitar Desa Tugu Selatan terhadap terjadinya prostitusi dan kawin kontrak antara wanita lokal dengan wisatawan asing. Peneliti juga menyarankan pada peneliti selanjutnya untuk lebih mengkaji tentangan pengawasan dan aturan pemerintah setempat terhadap keberadaan wisatawan asing.